



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Nomor: 029/HK.01.01/K.BA-09/09/2023

Tentang

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KOTA DENPASAR
PROVINSI BALI**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Denpasar Provinsi Bali;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Denpasar Selatan;

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892) Sebagaimana Telah

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Mengesahkan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali pada Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama:
- KEDUA** : 1. I Kadek Andi;
: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Provinsi Bali sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA** : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 2. Walikota Denpasar;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar;

4. Camat Denpasar Selatan;
5. Panwaslu Kecamatan Denpasar Selatan;
6. Pertiinggal.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 05 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM KOTA DENPASAR

PLH. KETUA,



NIWAYAN EKA LESTARI

KETUA